

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmptsp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Kartu Pengawasan Izin Trayek/ Operasi

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotocopy KTP ;
2. Formulir Permohonan;
3. Fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang masih berlaku;
4. Fotocopy Buku uji kendaraan bermotor yang masih berlaku;
5. Fotocopy Izin Trayek/ Izin Operasi yang masih berlaku;
6. Asli Kartu pengawasan ijin trayek/ operasi sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



- 1) Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang. 2) Jika memerlukan rekomendasi teknis maka pengurusan rekomendasi teknis kepada Dinas teknis terkait, jika tidak memerlukan rekomendasi teknis dapat melanjutkan ke proses di front office. 3) Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan kepada back office. 4) Berkas yang dinyatakan layak selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang untuk di disposisi oleh back office. 5) Sub Koordinator dan Koordinator memberikan disposisi. 6) Back Office melakukan pemrosesan permohonan izin menjadi SK dan di paraf oleh Sub Koordinator dan Koordinator. 7) Kepala Dinas memberikan tandatangan dan selanjutnya diterbitkan SK. 8) Pemohon dapat mengambil SK dengan membawa tanda terima berkas.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pengawasan Izin Trayek / Operasi.

Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link www.lapor.go.id

di proses langsung oleh tim pengaduan